



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I :

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum I;
2. Tempat lahir : Molosipat;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum II;
2. Tempat lahir : Molosipat;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 20 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Untuk selanjutnya Anak I dan Anak II secara bersama – sama disebut sebagai Para Anak;

Para Anak ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tangkap Tangan tanggal 1 Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/07/II/2020/Sat- Res Narkoba tanggal 1 Februari 2020;

Anak Meisranto Hamusi Alias Utam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 1 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Anak Andi Bambang Masulili Alias Bambang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Julia Citra Bokings, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Pohuwato yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa berdasarkan Penetapan Nomor 00/Pen.Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo atas nama Anak Meisranto Hamusi Alias Utam Nomor I.B/04/2020 dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo atas nama Anak Andi Bambang Masulili Alias Bambang Nomor I.B/23/2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 2 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Anak dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Para Anak tetap dalam tanahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,05292 gram (habis digunakan dalam pengujian sampel). (dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Para Anak, dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak, Orang tua Para Anak maupun Penasehat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Anak menerangkan bahwa Para Anak menyadari, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya berhubung Para Anak masih sementara menempuh pendidikan di sekolah dan selama persidangan Anak bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar pendapat orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengurus anak sehingga memohon kepada

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 3 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar Para Anak tidak dijatuhi hukuman pidana dan Para Anak masih sementara menempuh pendidikan di sekolah serta selama persidangan Anak bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan Orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 1/MRS/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turutserta melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020, Anak Berhadapan Dengan Hukum I bertemu dengan lelaki SUBAN, dan lelaki SUBAN memesan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum I untuk dibelikan sabu seharga Rp.150.000,- (seartus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berangkat menuju Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, sesampainya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II di daerah moutong, anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II singgah di rumah salah satu temannya di daerah Moutong sedangkan Anak Berhadapan Dengan Hukum I melanjutkan perjalanan menuju kerumah ANTO (DPO) untuk membeli sabu, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I tiba di rumah ANTO, dan langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki ANTO, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 4 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu tersebut di tangan kirinya dan menjemput kembali anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II, dan sesampainya di rumah teman Anak Berhadapan Dengan Hukum II, Anak Berhadapan Dengan Hukum I menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Anak Berhadapan Dengan Hukum II, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

Bahwa anggota Resnarkoba Polres Pohuwato mendapatkan informasi tentang akan ada orang yang akan membawa barang / sabu dari Moutong kewilayah Kecamatan Popayato Barat sehingga anggota Resnarkoba Polres Pohuwato menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di wilayah Kecamatan Popayato Barat, dan pada saat di depan pos polisi Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato melihat motor yang dikendarai oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, kemudian motor tersebut diberhentikan oleh anggota Resnarkoba Polres Pohuwato namun Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhasil melewati hadangan pihak kepolisian, lalu dilakukan pengejaran oleh Pihak Kepolisian dan pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di jalan dekat rumahnya, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terjatuh akibat jalanan licin sehingga pihak kepolisian langsung mengamankan Para Anak dan melakukan interogasi terhadap Para Anak, lalu didapatkan informasi bahwa sabu tersebut telah dibuang di pinggir jalan depan rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu anggota kepolisian dan Para Anak menuju ketempat sabu tersebut di buang, selanjutnya barang bukti dan Para Anak di bawa ke Polres pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo R-PP.01.01.111.111.02.20.0718 tanggal 04 Februari 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan tanggal 03 februari 2020, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.101 .99.20.05.0016.K/03/02.20 tanggal 04 Februari 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika tanggal 04 Februari 2020, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 0,05292 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (sabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 5 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Para Anak menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya baik Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Ronal Dunggio, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili alias Bambang;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Saksi dan Tim lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili adalah Saksi sendiri bersama dengan Briptu Engly E. Ponampi dan Saksi Afdiyanto yang adalah rekan Saksi di Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Saksi dan Tim menangkap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili karena Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua anak tersebut diduga membawa Narkotika jenis sabu dari arah Moutong Sulawesi Tengah menuju ke wilayah Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2020 sekitar jam 23.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Moutong Sulawesi Tengah menuju ke Wilayah Popayato Barat. Setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Tim langsung menuju ke Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Pada saat tiba di sana Saksi dan Tim mendapat informasi di mana Anak akan melewati perbatasan,

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 6 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



sehingga untuk itu Saksi dan Tim pun berjaga-jaga di perbatasan di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili melewati perbatasan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi dan Tim melakukan pengecatan, namun Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili berhasil menghindari Saksi dan Tim dan mereka melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi dan Tim langsung mengejar mereka dengan menggunakan mobil dan pada saat sudah melewati Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato motor yang mereka kendarai jatuh akibat jalan yang basah dan licin, dan Saksi dan Tim pun bergegas mendekati kedua Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tersebut. Saksi dan Tim memberhentikan mobil Saksi dan Tim kemudian turun dan langsung menangkap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili. Kemudian Saksi dan Tim menginterogasi Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili saat itu juga, sehingga akhirnya Anak Andi Bambang Masulili memberitahukan di mana tempat dia membuang 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya Saksi dan Tim langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya disana BRIPTU Engly Ponampi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu terletak di atas tanah yang berada di samping jalan Trans Sulawesi, dan Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili langsung mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik klip yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang mereka bawa sebelumnya. Setelah itu Saksi dan Tim langsung membawa Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili beserta barang bukti ke Polres Pohuwato;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak antara lokasi pengecatan di pos perbatasan dengan tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili sekitar 2(dua) kilometer;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 7 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Meisranto Hamusi alias Utam yang mengemudikan motor tersebut yakni motor Yamaha Jupiter Z warna biru, sedangkan Anak Andi Bambang Masulili duduk membonceng dibelakangnya;
- Bahwa Pada saat diinterogasi, Anak Andi Bambang Masulili mengaku bahwa dirinyalah yang membuang barang yakni 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa Barang Narkotika jenis sabu itu Saksi dan Tim temukan tepatnya di atas tanah di sebelah Jalan Trans Sulawesi yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Briptu Engly E. Ponampi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili, barang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Anak Meisranto Hamusi alias Utam;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut?
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat menginterogasi Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Saksi dan Tim menanyakan tentang 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang Saksi dan Tim temukan di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat tersebut Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Meisranto Hamusi alias Utam bahwa dirinya pergi ke Moutong untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 8 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



sabu bersama Anak Andi Bambang Masulili namun Anak Andi Bambang Masulili tidak pergi ke tempat pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melainkan Anak Andi Bambang Masulili meminta untuk diturunkan di rumah temannya yang ada di Moutong dan setelah Anak Meisranto Hamusi alias Utam membeli Narkotika pada Sdr. ATO, kemudian Anak Meisranto Hamusi alias Utam menjemput Anak Andi Bambang Masulili dan Anak Andi Bambang Masulili bertugas untuk memegang 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu sampai ke Desa Molosipat Kec. Popayato Barat;

- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang Saksi temukan saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahuinya. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang Saksi dan Tim temukan pada saat penangkapan Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa Setahu Saksi, Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang bertugas memegang barang yakni 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa Anak Meisranto Hamusi alias Utam membeli 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu itu pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa selain Saksi sendiri, Saksi Afdiyanto serta Briptu Engly E. Ponampi, ada juga anggota Polsek Popayato Barat yakni Saksi Syahrir dan anggota masyarakat yakni Saksi Erwin Igirisa yang menyaksikan langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Anak Meisranto Hamusi alias Utam mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah miliknya sendiri dan akan dikonsumsinya sendiri;

Paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa pada saat ditangkap, Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili sebelumnya tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setahu Saksi mereka berdua baru 1 (satu) kali membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim lakukan interogasi dan pengeledahan badan pada kedua Anak tersebut, maka tidak ditemukan barang bukti lain seperti alat hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi alias Utam, dirinya membeli Narkotika jenis sabu itu dari seorang yang bernama Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Afdiyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa hari ini Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Alias Bambang;
- Bahwa Penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili adalah Saksi sendiri bersama dengan Briptu Engly E. Ponampi dan Saksi Ronal Dunggjo yang adalah rekan Saksi di Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Saksi menangkap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua anak tersebut diduga membawa Narkotika jenis sabu dari arah Moutong Sulawesi Tengah menuju ke wilayah Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2020 sekitar jam 23.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa barang yang di duga Narkotika jenis sabu dari

Paraf	HK	HA I	HA II



Moutong Sulawesi Tengah menuju ke Wilayah Popayato Barat. Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Pada saat tiba di sana Saksi mendapat informasi di mana Anak akan melewati perbatasan, sehingga untuk itu Saksi pun berjaga-jaga di perbatasan di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili melewati perbatasan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi melakukan pencegahan, namun Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili berhasil menghindari Saksi dan mereka melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi langsung mengejar mereka dengan menggunakan mobil dan pada saat sudah melewati Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnpei motor yang mereka kendari jatuh akibat jalan yang basah dan licin, dan Saksi pun bergegas mendekati kedua Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tersebut. Saksi memberhentikan mobil Saksi kemudian turun dan langsung menangkap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili. Kemudian Saksi menginterogasi Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili saat itu juga, sehingga akhirnya Anak Andi Bambang Masulili memberitahukan di mana tempat dia membuang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnpei. Selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya disana Briptu Engly Ponampi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu terletak di atas tanah yang berada di samping jalan Trans Sulawesi, dan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili langsung mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik klip yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang mereka bawa sebelumnya. Setelah itu Saksi langsung membawa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili beserta barang bukti ke Polres Pohnpei;

- Bahwa benar, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 11 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lokasi pencegahan di pos perbatasan dengan tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili sekitar 2(dua) kilometer;
- Bahwa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam yang mengemudikan motor tersebut yakni motor Yamaha Jupiter Z warna biru, sedangkan Anak Andi Bambang Masulili duduk membonceng dibelakangnya;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Anak Andi Bambang Masulili mengaku bahwa dirinyalah yang membuang barang yakni 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu itu Saksi temukan tepatnya di atas tanah di sebelah Jalan Trans Sulawesi yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Briptu Engly E. Ponampi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili, barang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Anak Meisranto Hamusi Alias Utam;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat menginterogasi Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili, Saksi menanyakan tentang 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang Saksi temukan di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat tersebut Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 12 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa dirinya pergi ke Moutong untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu bersama Anak Andi Bambang Masulili namun Anak Andi Bambang Masulili tidak pergi ke tempat pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melainkan Anak Andi Bambang Masulili meminta untuk diturunkan di rumah temannya yang ada di Moutong dan setelah Anak Meisranto Hamusi Alias Utam membeli Narkotika pada Sdr. ATO, kemudian Anak Meisranto Hamusi Alias Utam menjemput Anak Andi Bambang Masulili dan Anak Andi Bambang Masulili bertugas memegang 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu sampai ke Desa Molosipat Kec. Popayato Barat;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang saudara temukan saat di lakukan penangkapan terhadap Sdr Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahuinya. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang bertugas memegang barang yakni 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam membeli 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu itu pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa selain Saksi sendiri ada juga Saksi Afdiyanto serta Briptu Engly E. Ponampi, ada juga anggota Polsek Popayato Barat yakni Saksi Syahrir dan anggota masyarakat yakni Saksi Erwin Igirisa yang menyaksikan langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah miliknya sendiri dan akan dikonsumsinya sendiri;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 13 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili sebelumnya tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa setahu Saksi mereka berdua baru 1 (satu) kali membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi lakukan interogasi dan pengeledahan badan pada kedua Anak tersebut, maka tidak ditemukan barang bukti lain seperti alat hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam, dirinya membeli Narkotika jenis sabu itu dari seorang yang bernama Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Syahrir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa hari ini Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Alias Bambang;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili adalah Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto dan Briptu Engly E. Ponampi dari Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili karena Saksi juga ikut bersama dengan Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto dan Briptu Engly E. Ponampi yang adalah Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato pada saat kejadian penangkapan tersebut
- Bahwa selain Saksi sendiri, ada juga Saksi Erwin Igrisa yang juga melihat dan menyaksikan langsung kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 saat Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Popayato Barat, kemudian Saksi Afdiyanto

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 14 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



datang untuk meminta back up terhadap Anggota Satuan Narkoba Polres Pohnuato yang saat itu akan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis sabu karena pada saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Pohnuato hanya berjumlah 3 (tiga) orang. Kemudian Saksi langsung ikut bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pohnuato. Pada saat itu juga ada Saksi Erwin Igrisa didepan Polsek Popayato Barat sehingga Saksi Erwin Igrisa juga diajak untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohnuato. Saksi dan Tim pun langsung menuju ke perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Tengah untuk mencegah target yaitu Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili, tidak lama kemudian melintas Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili yang saat itu mengendarai sepeda motor dari arah Moutong masuk ke Kecamatan Popayato Barat. Saksi dan Tim sempat berusaha mencegah atau memberhentikan mereka berdua yang sedang mengendarai sepeda motor, tetapi kemudian Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili berhasil lolos dalam pencegahan tersebut dan mereka langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka kendarai. Selanjutnya Saksi dan Tim langsung mengejar Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili dan pada saat sudah memasuki Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnuato, motor yang mereka kendarai jatuh akibat jalan yang basah dan licin, dan Saksi dan Tim langsung bergegas menghentikan mobil Saksi dan Tim kemudian turun dan langsung menangkap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili. Setelah itu Anggota Satuan Narkoba Polres Pohnuato melakukan interogasi terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili, kemudian Anak Andi Bambang Masulili memberitahukan di mana tempat dia membuang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnuato. Kemudian Saksi dan Tim langsung menuju ke tempat yang Anak Andi Bambang Masulili katakan tersebut dan setibanya di Desa Molosipat BRIPTU Engly E. Ponampi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut terletak di atas tanah yang berada di samping jalan Trans Sulawesi, dan BRIPTU Engly E. Ponampi menyuruh Anak Meisranto

Paraf	HK	HA I	HA II



Hamusi Alias Utam untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah melihat 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu itu, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet tersebut adalah Narkotika yang dia beli sendiri dari seorang yang bernama Ato yang ada di Moutong Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Pohuwato;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak antara lokasi pencegahan di pos perbatasan dengan tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam yang mengemudikan motor tersebut yakni motor Yamaha Jupiter Z warna biru, sedangkan Anak Andi Bambang Masulili duduk membonceng dibelakangnya;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Anak Andi Bambang Masulili mengaku bahwa dirinyalah yang membuang barang yakni 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu itu Saksi dan Tim temukan tepatnya di atas tanah di sebelah Jalan Trans Sulawesi yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah BRIPTU Engly E. Ponampi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili, barang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Anak Meisranto Hamusi Alias Utam;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam pada saat diinterogasi di lokasi penangkapan, bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa dirinya pergi ke Moutong untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu bersama Anak Andi Bambang Masulili namun Anak Andi Bambang Masulili tidak pergi ke tempat pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melainkan Anak Andi Bambang Masulili meminta untuk diturunkan di rumah temannya yang ada di Moutong dan setelah Anak Meisranto Hamusi Alias Utam membeli Narkotika pada Sdr. ATO, kemudian Anak Meisranto Hamusi Alias Utam menjemput Anak Andi Bambang Masulili dan selanjutnya mereka menuju ke Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang saudara temukan saat di lakukan penangkapan terhadap Sdr Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili?
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahuinya. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang Saksi dan Tim temukan pada saat penangkapan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam, dirinya membeli Narkotika jenis sabu itu dari seorang yang bernama Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Erwin Igrisa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa hari ini Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Alias Bambang;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa yang ikut dalam penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili adalah Saksi sendiri, Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto dan Briptu Engly E. Ponampi dari Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dan Saksi Syahrir dari Polsek Popayato Barat;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili karena Saksi diajak oleh Saksi Afdiyanto pada saat Saksi berada di Polsek Popayato Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 saat Saksi sedang duduk-duduk di Polsek Popayato Barat bersama salah satu Anggota Polsek Popayato Barat yakni Saksi Syahrir, kemudian datang Saksi Afdiyanto ke Polsek Popayato Barat untuk meminta kepada Anggota Polsek Popayato Barat agar dapat membantu back up Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato yang saat itu akan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis sabu. Pada saat itu juga Saksi diminta untuk ikut menyaksikan proses penangkapan yang akan dilakukan tersebut. Setelah itu Saksi bersama-sama pergi ke perbatasan Gorontalo – Sulawesi Tengah dengan menggunakan sebuah mobil. Setelah sampai di perbatasan Gorontalo-Sulawesi Tengah, tidak lama kemudian melintas Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili yang saat itu mengendarai sepeda motor dari arah Moutong masuk ke Kecamatan Popayato Barat dan Saksi mencegat kedua anak tersebut akan tetapi keduanya berhasil menghindari Saksi dan langsung melarikan diri. Kemudian Saksi langsung mengejar keduanya. Pada saat melakukan pengejaran, Saksi masih sempat singgah di Kantor Polsek Popayato Barat untuk meminjam motor dan menyusul Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato. Pada saat Saksi sampai di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Saksi melihat anggota satuan Narkoba Polres Pohuwato sudah menangkap Meisranto Hamusi alias Utam dan Andi Bambang Masulili kemudian keduanya langsung dibawa ke Desa Molosipat untuk mencari Narkotika jenis sabu yang mereka buang dan selanjutnya Saksi tiba di tempat

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



sebagaimana yang disebutkan Anak Andi Bambang Masulili dan ditempat itu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu berada di atas tanah dekat jalan trans oleh Briptu Engly E. Ponampi dan Briptu Engly E. Ponampi meminta Anak Meisranto Hamusi alias Utam untuk mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut pada saat ditanyakan Anak Meisranto Hamusi alias Utam mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut yang dia beli dari Moutong Sulawesi Tengah dari seorang bernama Ato, selanjutnya Anak Meisranto Hamusi alias Utam beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Pohuwato;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak antara lokasi pencegahan di pos perbatasan dengan tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili sekitar 2(dua) kilometer;
- Bahwa Saksi melihat pada saat di lokasi penangkapan tempatnya terang karena diterangi oleh lampu di rumah penduduk disekitar tempat penangkapan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Anak Andi Bambang Masulili mengaku bahwa dirinyalah yang membuang barang yakni 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu itu Saksi temukan tepatnya di atas tanah di sebelah Jalan Trans Sulawesi yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Briptu Engly E. Ponampi;
- Bahwa menurut pengakuan ketika diinterogasi di lokasi penangkapan, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili, mengaku bahwa barang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Anak Meisranto Hamusi Alias Utam;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat penangkapan, Saksi menyaksikan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam mengaku bahwa barang yang dilemparkan oleh Anak Andi Bambang Masulili adalah Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;

Paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa enurut pengakuan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam pada saat diinterogasi di lokasi penangkapan mengakui 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam mengaku bahwa dirinya pergi ke Moutong untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu bersama Anak Andi Bambang Masulili namun Anak Andi Bambang Masulili tidak pergi ke tempat pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melainkan Anak Andi Bambang Masulili meminta untuk diturunkan di rumah temannya yang ada di Moutong dan setelah Anak Meisranto Hamusi Alias Utam membeli Narkotika pada Sdr. Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah, kemudian Anak Meisranto Hamusi Alias Utam menjemput Anak Andi Bambang Masulili dan selanjutnya mereka menuju ke Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang saudara temukan saat di lakukan penangkapan atau pengeledahan terhadap Sdr Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahuinya. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tidak ditemukan alat hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili tidak melakukan perlawanan sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Alias Bambang maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili Alias Bambang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum I, di dampingi Ardan Hamusi (Bapak Kandung) pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengerti bahwa hari ini Anak Berhadapan Dengan Hukum I diperiksa sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II karena terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Pada hari jumat malam tanggal 31 Januari 2020, setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menghadiri sebuah acara pesta pernikahan di Desa Anak Berhadapan Dengan Hukum I, kemudian Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II akan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor. Tetapi di tengah jalan, Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dicegat oleh Suban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhenti dan setelah itu Suban meminta Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II untuk membelikan narkotika jenis sabu di daerah Moutong Sulawesi Tengah. Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menolak permintaan tersebut, tetapi Saudara Suban tetap mendesak dan memaksa Anak Berhadapan Dengan Hukum I agar membelikan narkotika jenis sabu tersebut. Karena terus dipaksa oleh Suban, akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menerima permintaanya tersebut. Kemudian Suban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli narkotika jenis sabu, dan

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 21 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai uang bensin untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum I. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I menuju ke Maoutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu. Akan tetapi setiba di Moutong Sulawesi Tengah, rekan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II meminta agar dia diantarkan ke rumah temannya di Moutong sehingga dia tidak ikut dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I untuk membeli narkoba jenis sabu. Di Moutong Sulawesi Tengah Anak Berhadapan Dengan Hukum I bertemu dengan seseorang laki-laki bernama Ato, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I membeli narkoba jenis sabu kepadanya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I langsung menjemput lagi Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum I untuk memegang narkoba jenis sabu itu dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II kembali mengarah ke Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Pada saat melintas di Pos Polisi di Popayato Barat, Anak Berhadapan Dengan Hukum I melihat ada beberapa orang anggota Polisi yang hendak menghentikan atau mencegat motor Anak Berhadapan Dengan Hukum I, karena akan dicegat oleh anggota Polisi di Pos Polisi tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I menjadi takut sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum I berusaha menghindari dengan cara mempercepat laju motor Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhasil meloloskan diri. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II melarikan diri menggunakan motor yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I kendasai saat itu ke arah Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Pada saat melewati jalan di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat, Anak Berhadapan Dengan Hukum I melihat anggota Polisi semakin dekat mengejar Para Anak, sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum I agar Andi Bambang Masulili untuk membuang narkoba jenis sabu yang dia pegang di jalan di depan rumahnya yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Setelah Andi Bambang Masulili membuang paket narkoba jenis sabu itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I memacu motor Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengarah ke Desa Molosipat

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 22 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Utara yakni disebuah jalan yang mengarah ke daerah tambang, akan tetapi karena jalan tersebut licin mengakibatkan motor yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I kendarai terpeleset dan membuat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terjatuh dari motor tersebut. Selanjutnya pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terjatuh dari motor itu, segera datang Anggota Polisi dan menangkap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II diinterogasi oleh Anggota Polisi kemudian Para Anak akhirnya memberitahukan dan menunjukkan tempat dimana Para Anak membuang paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dibawa ke tempat narkoba jenis sabu itu dibuang, dan pada saat tiba di tempat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang narkoba jenis sabu tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I disuruh mengambil dan menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota Polisi, dan selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dibawa ke POLRES Pohuwato;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Suban adalah kenalan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, dia adalah warga sekampung dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I tinggal tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum I di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Jarak rumah Para Anak hanya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Suban mencegat Anak Berhadapan Dengan Hukum I di jalan raya sekitar jam 24.00 WITA yakni pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa Suban baru pertama kali ini menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum I untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Suban tidak pernah memberikan atau menjanjikan imbalan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I membeli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum I konsumsi tetapi hanya karena didesak oleh Saudara Suban untuk dibelikan narkoba

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



- jenis sabu sehingga akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I membeli barang tersebut di daerah Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu itu adalah milik Saudara Suban, karena Anak Berhadapan Dengan Hukum I membelinya dengan uang yang diberikan oleh Suban kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum I;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I membeli narkotika jenis sabu itu dari seseorang yang bernama Ato di Moutong Sulawesi Tengah;
 - Bahwa sebelumnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Anak Berhadapan Dengan Hukum I beli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik Saudara Suban;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I pergi sendiri membeli narkotika ke Ato di Moutong Sulawesi Tengah, karena rekan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II meminta agar diantarkan ke temannya di Moutong, sehingga dia tidak ikut membeli narkotika jenis sabu itu;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengenali dan mengetahuinya. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I beli dari seseorang bernama Ato untuk kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I serahkan kepada Saudara Suban;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I belum sempat memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I beli itu akan Anak Berhadapan Dengan Hukum I serahkan kepada Saudara Suban karena pembelian barang tersebut menggunakan uang milik dari Suban;
 - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I sendiri yang menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum II untuk membuang narkotika jenis sabu;

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I sudah lupa siapa yang mengangkap Anak Berhadapan Dengan Hukum I pada saat itu;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Anak Berhadapan Dengan Hukum I tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I, tidak ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengenal Ato sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Sudah 4 (empat) kali Anak Berhadapan Dengan Hukum I membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Baru 1 (satu) kali Anak Berhadapan Dengan Hukum I disuruh orang membeli sabu;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum I tidak mengetahui bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I selalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama rekan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I beli itu bukan untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum I pakai melainkan Anak Berhadapan Dengan Hukum I akan serahkan kepada Saudara Suban;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I tidak tahu, apakah suban mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terakhir kali Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah 4 (empat hari) sebelum hari Anak Berhadapan Dengan Hukum I ditangkap;
- Bahwa Hanya Anak Berhadapan Dengan Hukum I sendiri yang membeli barang tersebut;
- Bahwa Setelah selesai membeli, Anak Berhadapan Dengan Hukum I menjemput rekan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan narkoba jenis sabu itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I serahkan untuk dipegang olehnya;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I tidak mendapatkan imbalan dari Saudara Suban. Anak Berhadapan Dengan Hukum I hanya diberikan uang bensin sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I tidak pernah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I menyadari dan mengakui perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum I itu dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Anak Berhadapan Dengan Hukum I masih berkeinginan melanjutkan pendidikan Anak Berhadapan Dengan Hukum I;

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum II, didampingi Basir Masulili (Bapak kandung) pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II saat ini sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengerti bahwa hari ini Anak Berhadapan Dengan Hukum II diperiksa sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I karena terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pada hari jumat malam tanggal 31 Januari 2020, setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I menghadiri sebuah acara pesta pernikahan di Desa Anak Berhadapan Dengan Hukum II itu hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor. Tetapi di tengah jalan, Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dicegat oleh Suban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhenti dan setelah itu Suban meminta Anak Berhadapan Dengan

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 26 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Hukum I untuk membelikan narkoba jenis sabu di daerah Moutong Sulawesi Tengah. Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menolak permintaan tersebut, tetapi Suban tetap mendesak dan memaksa agar dibelikan narkoba jenis sabu tersebut. Karena terus dipaksa oleh Suban, akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menerima permintaannya tersebut. Kemudian Suban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai uang bensin untuk motor yang Para Anak kendarai. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menuju ke Maoutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu. Akan tetapi setiba di Moutong Sulawesi Tengah, Anak Berhadapan Dengan Hukum II meminta agar Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengantarkan Anak Berhadapan Dengan Hukum II ke rumah teman Anak Berhadapan Dengan Hukum II di Moutong sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum II tidak ikut dengannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I langsung menjemput Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II untuk memegang narkoba jenis sabu itu dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berdua kembali mengarah ke Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Pada saat melintas di Pos Polisi di Popayato Barat, Anak Berhadapan Dengan Hukum II melihat ada beberapa orang anggota Polisi yang hendak menghentikan atau mencegat motor yang Para Anak kendarai. Karena akan dicegat oleh anggota Polisi di Pos Polisi tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menjadi takut sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum I berusaha menghindari dengan cara mempercepat laju motornya dan akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhasil meloloskan diri. Kemudian Para Anak melarikan diri menggunakan motor ke arah Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Pada saat melewati jalan di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat, Anak Andi Bambang Masulili alias Bambang melihat anggota Polisi semakin dekat mengejar Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berdua, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I

Paraf	HK	HA I	HA II



menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum II agar membuang narkoba jenis sabu yang Anak Berhadapan Dengan Hukum II pegang di jalan di depan rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum II yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat. Setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang paket narkoba jenis sabu itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I memacu motornya mengarah ke Desa Molosipat Utara yakni disebuah jalan yang mengarah ke daerah tambang, akan tetapi karena jalan tersebut licin mengakibatkan motor yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tumpangi terpeleset dan membuat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berdua terjatuh dari motor tersebut. Selanjutnya pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terjatuh dari motor itu, segera datang Anggota Polisi dan menangkap Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Para Anak diinterogasi oleh Anggota Polisi kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I akhirnya memberitahukan dan menunjukkan tempat dimana Para Anak membuang paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dibawa ke tempat narkoba jenis sabu itu dibuang, dan pada saat tiba di tempat Para Anak membuang narkoba jenis sabu tersebut, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam disuruh mengambil dan menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota Polisi, dan selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dibawa ke POLRES Puhwato;

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I berteman sejak Para Anak masih kecil, Para Anak adalah teman bermain namun saat ini tidak sedang dalam 1 (satu) sekolah;
- Bahwa Sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika Anak Berhadapan Dengan Hukum II pertama kali memakai narkoba jenis sabu bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum I;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I di kebun durian milik keluarga Anak Berhadapan Dengan Hukum II;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I di daerah Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terakhir kali Anak Berhadapan Dengan Hukum II membeli narkoba jenis sabu adalah pada hari penangkapan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I membeli barang tersebut dari seseorang bernama Ato di daerah Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terakhir kali Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah 4 (empat hari) sebelum hari Anak Berhadapan Dengan Hukum II ditangkap;
- Bahwa Yang pertama kali mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Anak Berhadapan Dengan Hukum II sendiri;
- Bahwa Saudara Suban tidak pernah memberikan atau menjanjikan imbalan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik Saudara Suban;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengenali dan mengetahuinya. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Anak Berhadapan Dengan Hukum I dari seseorang bernama Ato untuk kemudian diserahkan kepada Saudara Suban;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II belum sempat memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menyadari dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu serta memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Anak Berhadapan Dengan Hukum II masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya masih sanggup untuk mengurus anak sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Anak tidak dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis digunakan dalam pengujian sampel);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Anak serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Februari 2020 oleh Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM Gorontalo yang hasilnya Paket sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram, Hasil Pengujian Laboratorium tertanggal 4 Februari 2020 BPOM Gorontalo yang hasilnya adalah Barang Bukti sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram adalah Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan urine Nomor : SKBN-TSK/04/II/2020/URKES yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M.KES., kesimpulannya yakni Anak Meisranto Hamusi positif *amphetamine* dan positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan urine Nomor : SKBN-TSK/05/II/2020/URKES yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M.KES., kesimpulannya yakni Anak Andi Bambang Masulili positif *amphetamine* dan positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: I.B /04/2020 atas nama Anak Meisranto Hamusi Alias Utam tanggal 18 Februari 2020 dan No. Register Litmas: I.B/23/2020 atas nama Anak Andi Bambang Masulili alias Bambang tanggal 18 Februari 2020 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

I. Anak Berhadapan Dengan Hukum I;

- Kesimpulan :

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 30 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



1. Klien dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2002, Ia dilahirkan di rumah dalam proses persalinan normal dengan kondisi sehat yang dibantu Bidan Desa. Klien merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara pasangan bapak Ardan hamusi dan ibu Ratna Mooduto;
2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan klien mencoba menggunakan sabu-sabu akibat pengaruh dari teman-temannya yang pemakai narkoba dan juga klien diminta oleh temannya untuk membelikan sabu-sabu;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa apa yang dilakukannya telah melanggar aturan yang berlaku dan memiliki sanksi hukum. Klien telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi;
4. Dengan mempertimbangkan usia klien dan tanggapan berbagai pihak yang mengharapkan agar perkara ini dapat diselesaikan ditingkat kepolisian saja serta mendapatkan keringanan hukuman dan demi kepentingan terbaik bagi Klien;
5. Dengan mempertimbangkan tindak pidananya, agar proses hukum terhadap klien dilanjutkan

– Rekomendasi:

1. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap Klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan Klien yang masih dibawah umur;
2. Diharapkan kepada penyidik, Jaksa dan Hakim untuk tidak melakukan penahanan terhadap klien dengan pertimbangan bahwa klien saat ini masih berstatus sebagai pelajar;
3. Terhadap klien kiranya dapat diberikan putusan pidana penjara seringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pada saat terjadinya tindak pidana, klien berusia 17 (Tujuh belas) tahun sehingga masuk dalam kategori

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



anak dimana anak seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan;

- b. Saat ini klien masih berstatus sebagai pelajar di SMA 1 Popayato Barat dan duduk dikelas XII (dua belas);
- c. Tanggapan berbagai pihak yang mengharapkan agar perkara ini dapat dimediasi, mengingat usia klien yang masih muda dan berstatus sebagai pelajar serta masih memerlukan bimbingan dan kasih Anak Meisranto Hamusi Alias Utam ng dari keluarga.

II. Anak Berhadapan Dengan Hukum;

– Kesimpulan :

1. Klien dilahirkan sekitar tujuh belas (15) tahun yang lalu di Kabupaten Pohuwato, tepatnya pada tanggal 20 September 2004. Proses persalinan normal dengan kondisi sehat yang dibantu oleh bidan. Klien merupakan anak Ke enam dari enam bersaudara pasangan bapak Agus Masulili dan Daslina Tongkoe;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pergaulan lingkungan. Pemahaman agama yang rendah dan kurangnya pengawasan dari orang tua.
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa apa yang dilakukannya telah melanggar aturan yang berlaku dan memiliki sanksi hukum. Klien telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi;
4. Orangtua Klien merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Klien. Orangtua menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada pihak kepolisian dan berharap Klien dapat mengambil pelajaran atas kejadian ini sehingga dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik terhadap Klien;
5. Dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Klien serta tanggapan berbagai pihak

	HK	HA I	HA II
Paraf			



yang mengharapkan agar perkara ini dapat dilanjutkan proses hukumnya;

– Rekomendasi :

- a. Pada saat terjadinya tindak pidana, klien masih berusia 15 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak yang masih perlu mendapatkan bimbingan dan perlindungan;
- b. Klien tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- c. Klien anak supaya terpisah dari lingkungan pergaulan yang memberikan pengaruh buruk bagi Anak;
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ummu Syahidah Gorontalo aktif dalam membina ABH dan siap untuk membina Klien Anak;
- e. Klien tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya narkoba;
- f. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- g. Diharapkan kepada penyidik, Jaksa dan Hakim untuk tidak melakukan penahanan terhadap klien dengan pertimbangan bahwa klien saat ini masih berstatus sebagai pelajar;
- h. Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang ada maka untuk selanjutnya telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tertangkap tangan membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu oleh anggota Kepolisian POLRES Pohuwato yaitu Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto, Saksi Syahrir dan disaksikan oleh Saksi Erwin Ingirisa;

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 33 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



- Bahwa tindak pidana tersebut bermula pada hari jumat malam tanggal 31 Januari 2020, setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menghadiri sebuah acara pesta pernikahan di desa Anak Berhadapan Dengan Hukum II, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, tetapi di tengah jalan dicegat oleh Suban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhenti dan setelah itu Suban meminta Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II untuk membelikan narkoba jenis sabu di daerah Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menolak permintaan Suban tersebut, tetapi Suban tetap mendesak dan memaksa agar dibelikan narkoba jenis sabu tersebut. Karena terus dipaksa oleh Saudara Suban, akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menerima permintaanya tersebut;
- Bahwa kemudian Suban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai uang bensin untuk motor yang Para Anak kendarai;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menuju ke Maoutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu. Akan tetapi setiba di Moutong Sulawesi Tengah, Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengantarkan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II ke rumah teman dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II di Moutong sehingga dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tidak ikut dengannya untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I langsung menjemput Anak Berhadapan Dengan Hukum II, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I meminta Anak Berhadapan Dengan Hukum II untuk memegang narkoba jenis sabu itu, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II kembali pulang ke rumah ke daerah Kabupaten Pohuwato;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 34 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



- Bahwa pada saat melintas di Pos Polisi di Popayato Barat, Anak Berhadapan Dengan Hukum II melihat ada beberapa orang anggota Polisi yaitu Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto, Saksi Syahrir yang hendak menghentikan atau mencegat motor tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menjadi takut sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum I berusaha menghindari dengan cara mempercepat laju motornya dan akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhasil meloloskan diri dengan menggunakan motor ke arah Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa pada saat melewati jalan di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat, Anak Berhadapan Dengan Hukum II melihat anggota Polisi semakin dekat mengejar, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum II agar membuang narkoba jenis sabu yang dipegang Anak Berhadapan Dengan Hukum II di jalan di depan rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum II yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang paket narkoba jenis sabu itu, Anak Meisranto Hamusi Alias Utam memacu motornya mengarah ke Desa Molosipat Utara yakni disebuah jalan yang mengarah ke daerah tambang, akan tetapi karena jalan tersebut licin mengakibatkan motor yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tumpangi terpeleset dan membuat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berdua terjatuh dari motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terjatuh dari motor itu, segera datang Anggota Polisi dan menangkap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Para Anak diinterogasi oleh Anggota Polisi kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II akhirnya memberitahukan dan menunjukkan tempat dimana Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara *in casu* berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu

	HK	HA I	HA II
Paraf			



(habis digunakan dalam pengujian sampel) sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Februari 2020 oleh Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM Gorontalo yang hasilnya Paket sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram, Hasil Pengujian Laboratorium tertanggal 4 Februari 2020 BPOM Gorontalo yang hasilnya adalah Barang Bukti sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram adalah Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu);

- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dibawa ke tempat narkotika jenis sabu itu dibuang, dan pada saat tiba di tempat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang narkotika jenis sabu tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I disuruh mengambil dan menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anggota Polisi, dan selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dibawa ke POLRES Pohuwato;
- Bahwa perbuatan membelikan Narkotika untuk Suban oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tersebut dilakukan untuk pertama kalinya, sedangkan perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II secara bersama sama membeli Narkotika jenis sabu dari Ato di Moutong, Sulawesi Tengah sudah 4 (empat) kali, dimana pada saat tertangkap oleh Polres Pohuwato adalah yang ke 4 (empat) kalinya;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II secara bersama sama telah membeli dan mengkonsumsi secara bersama sama sebanyak 3 (tiga) kali Narkotika jenis sabu di kebun milik keluarga Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang dibeli dengan uang iuran yang diperoleh dari hasil jual durian antara Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap Polres Pohuwato;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan urine Nomor : SKBN-TSK/04/II/2020/URKES yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Hi. ARIFIN

	HK	HA I	HA II
Paraf			



ABUBAKAR, M.KES., kesimpulannya yakni Anak Meirianto Hamusi positif *amphetamine* dan positif *methamphetamine*;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan urine Nomor : SKBN-TSK/05/II/2020/URKES yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M.KES., kesimpulannya yakni Anak Andi Bambang Masulili positif *amphetamine* dan positif *methamphetamine*;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II secara bersama sama telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tidak ditemukan alat hisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II masih sebagai pelajar yaitu Anak Meisranto Hamusi Alias Utam sebagai pelajar di Sekolah Pelayaran di Gorontalo dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagai pelajar di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tidak memiliki izin atas kepemilikan, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dari Pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 37 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut oleh M Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur "setiap orang.";

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Para Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Para Anak dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021 NO.REG.PERKARA : PDM-1/MRS/01/2021;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Anak I telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut

	HK	HA I	HA II
Paraf			



yaitu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, maka dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini telah terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Anak adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Para Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Para Anak dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Para Anak mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "setiap orang" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Anak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Para Anak;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”;

Menimbang, yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tertangkap tangan membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu oleh anggota Kepolisian POLRES Pohuwato yaitu Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto, Saksi Syahrir dan disaksikan oleh Saksi Erwin Ingirisa;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut bermula pada hari jumat malam tanggal 31 Januari 2020, setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menghadiri sebuah acara pesta pernikahan di Desa Anak Berhadapan Dengan Hukum II, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, tetapi di tengah jalan dicegat oleh Suban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhenti dan setelah itu Suban meminta Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II untuk membelikan narkotika jenis sabu di daerah Moutong Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menolak permintaan Suban tersebut, tetapi Suban tetap mendesak dan memaksa agar dibelikan narkotika jenis sabu tersebut. Karena terus dipaksa oleh Saudara Suban, akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menerima permintaanya tersebut;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 40 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Menimbang, bahwa kemudian Suban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai uang bensin untuk motor yang Para Anak kendarai;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menuju ke Maoutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu. Akan tetapi setiba di Moutong Sulawesi Tengah, Anak Berhadapan Dengan Hukum II meminta agar Anak Berhadapan Dengan Hukum I mengantarkan Anak Berhadapan Dengan Hukum II ke rumah teman Anak Berhadapan Dengan Hukum II di Moutong sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum II tidak ikut dengannya untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum I, langsung menjemput Anak Berhadapan Dengan Hukum II, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I meminta Anak Berhadapan Dengan Hukum II untuk memegang narkoba jenis sabu itu, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II kembali pulang ke rumah ke daerah Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Pos Polisi di Popayato Barat, Anak Berhadapan Dengan Hukum II melihat ada beberapa orang anggota Polisi yaitu Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto, Saksi Syahrir yang hendak menghentikan atau mencegat motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menjadi takut sehingga Anak Berhadapan Dengan Hukum I berusaha menghindari dengan cara mempercepat laju motornya dan akhirnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berhasil meloloskan diri dengan menggunakan motor ke arah Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat;

Menimbang, bahwa pada saat melewati jalan di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat, Anak Berhadapan Dengan Hukum II melihat anggota Polisi semakin dekat mengejar, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I menyuruh Anak Berhadapan Dengan Hukum II agar membuang narkoba jenis sabu yang dipegang Anak Berhadapan Dengan Hukum II di jalan di depan rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum II yakni di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat;

Paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa setelah Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang paket narkoba jenis sabu itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I memacu motornya mengarah ke Desa Molosipat Utara yakni disebuah jalan yang mengarah ke daerah tambang, akan tetapi karena jalan tersebut licin mengakibatkan motor yang Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tumpangi terpeleset dan membuat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II berdua terjatuh dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terjatuh dari motor itu, Anggota Polisi segera datang dan menangkap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Para Anak diinterogasi oleh Anggota Polisi kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II akhirnya memberitahukan dan menunjukkan tempat dimana Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II membuang paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dibawa ke tempat narkoba jenis sabu itu dibuang, Anak Berhadapan Dengan Hukum I disuruh mengambil dan menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota Polisi, dan selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dibawa ke POLRES Pohuwato;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas bahwa perbuatan Para Anak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman telah dilakukan Para Anak dengan cara permufakatan jahat secara bersama sama dari proses membawa dalam perjalanan dengan sepeda motor dari Moutong, Sulawesi Tengah sampai Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat yang akhirnya Para Anak di tangkap;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak harus

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri*”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara administratif bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “*tanpa hak*”

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 43 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dapatlah dipahami yang dimaksud “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah tanpa landasan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan “*melawan hukum*” meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak merupakan bentuk khusus dari melawan hukum. Atau dengan kata lain, tanpa hak merupakan bentuk melawan hukum dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam dan Anak Andi Bambang Masulili alias Bambang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu) seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram adalah perbuatan “*tanpa hak*” karena selama pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II adalah orang yang tanpa hak dan tanpa ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu) yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dari Moutong, Sulawesi Tengah sampai di lokasi penangkapan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dokumen izin dari Pajabat atau Instansi yang berwenang, selain itu Para Anak tidak pula bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Para Anak bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat atas unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 44 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Ad. 4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan Para Pelaku yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tertangkap tangan membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu oleh anggota Kepolisian POLRES Pohuwato yaitu Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto, Saksi Syahrir dan disaksikan oleh Saksi Erwin Ingirisa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *in casu* berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis digunakan dalam pengujian sampel) sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Februari 2020 oleh Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM Gorontalo yang hasilnya Paket sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram, Hasil Pengujian Laboratorium tertanggal 4 Februari 2020 BPOM Gorontalo yang hasilnya adalah Barang Bukti sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram adalah Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tidak memiliki izin Menteri Kesehatan Republik

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap sub unsur “memiliki”, “menyimpan”, dan “menguasai” , Majelis Hakim berpendapat atas unsur tersebut terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk selanjutnya oleh Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Para Anak telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Anak menerangkan bahwa Para Anak menyadari, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya berhubung Para Anak masih sementara menempuh pendidikan di sekolah dan selama persidangan Anak bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum I yaitu Ardan Hamusi (Bapak kandung dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I) dan orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum II yaitu Basir

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 46 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masulili (Bapak Kandung dari Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengurus anak sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Para Anak tidak dijatuhi hukuman pidana dan Para Anak masih sementara menempuh pendidikan di sekolah serta selama persidangan Anak bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas pendapat orang tua Para Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Para Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Para Anak, maka Majelis Hakim merasa sangat perlu untuk mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung dimana terhadap Para Anak tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap Para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan yang dimaksud dengan *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Meisranto Hamusi dengan Nomor Induk Kependudukan 7504131405020001 lahir pada tanggal 14 Mei 2002, pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan saat diajukan ke persidangan telah berumur 18 (delapan belas) tahun namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga Anak Berhadapan Dengan

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 47 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum I tetap diajukan ke sidang Anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II, berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato dengan Nomor 7504012101080160, lahir pada tanggal 20 September 2004, pada saat melakukan tindak pidana dan saat diajukan ke persidangan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum II dikategorikan sebagai Anak yang masih dibawah umur yang penyelesaian perkaranya pun masih dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa latar belakang lahirnya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Ayat (1) menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 48 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan "Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: I.B /04/2020 atas nama Anak Meisranto Hamusi Alias Utam tanggal 18 Februari 2020 dan No. Register Litmas: I.B/23/2020 atas nama Anak Andi Bambang Masulili alias Bambang tanggal 18 Februari 2020 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum I;

– Kesimpulan :

1. Klien dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2002, Ia dilahirkan di rumah dalam proses persalinan normal dengan kondisi sehat yang dibantu Bidan Desa. Klien merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara pasangan bapak Ardan hamusi dan ibu Ratna Mooduto;
2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan klien mencoba menggunakan sabu-sabu akibat pengaruh dari teman-temannya yang pemakai narkoba dan juga klien diminta oleh temannya untuk membelikan sabu-sabu;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa apa yang dilakukannya telah melanggar aturan yang berlaku dan memiliki sanksi hukum. Klien telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi;
4. Dengan mempertimbangkan usia klien dan tanggapan berbagai pihak yang mengharapkan agar perkara ini dapat diselesaikan ditingkat

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



kepolisian saja serta mendapatkan keringanan hukuman dan demi kepentingan terbaik bagi Klien;

5. Dengan mempertimbangkan tindak pidananya, agar proses hukum terhadap klien dilanjutkan

- Rekomendasi:

1. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap Klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan Klien yang masih dibawah umur;

2. Diharapkan kepada penyidik, Jaksa dan Hakim untuk tidak melakukan penahanan terhadap klien dengan pertimbangan bahwa klien saat ini masih berstatus sebagai pelajar;

3. Terhadap klien kiranya dapat diberikan putusan pidana penjara seringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Pada saat terjadinya tindak pidana, klien berusia 17 (Tujuh belas) tahun sehingga masuk dalam kategori anak dimana anak seharusnya mendapatkan pembimbingan dan perlindungan;

b. Saat ini klien masih berstatus sebagai pelajar di SMA 1 Popayato Barat dan duduk dikelas XII (dua belas);

c. Tanggapan berbagai pihak yang mengharap agar perkara ini dapat dimediasi, mengingat usia klien yang masih muda dan berstatus sebagai pelajar serta masih memerlukan bimbingan dan kasih Anak Berhadapan Dengan Hukum I dari keluarga.

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum II ;

- Kesimpulan :

1. Klien dilahirkan sekitar tujuh belas (15) tahun yang lalu di Kabupaten Pohuwato, tepatnya pada tanggal 20 September 2004. Proses persalinan normal dengan kondisi sehat yang dibantu oleh bidan. Klien merupakan anak Ke enam dari enam bersaudara pasangan bapak Agus Masulili dan Daslina Tongkoe;

2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pergaulan lingkungan. Pemahaman agama yang rendah dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa apa yang dilakukannya telah

Paraf	HK	HA I	HA II



melanggar aturan yang berlaku dan memiliki sanksi hukum. Klien telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi;

4. Orangtua Klien merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Klien. Orangtua menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada pihak kepolisian dan berharap Klien dapat mengambil pelajaran atas kejadian ini sehingga dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik terhadap Klien;
 5. Dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Klien serta tanggapan berbagai pihak yang mengharapkan agar perkara ini dapat dilanjutkan proses hukumnya;
- Rekomendasi :
- a. Pada saat terjadinya tindak pidana, klien masih berusia 15 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak yang masih perlu mendapatkan bimbingan dan perlindungan;
 - b. Klien tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
 - c. Klien anak supaya terpisah dari lingkungan pergaulan yang memberikan pengaruh buruk bagi Anak;
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ummu Syahidah Gorontalo aktif dalam membina ABH dan siap untuk membina Klien Anak;
 - e. Klien tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya narkoba;
 - f. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
 - g. Diharapkan kepada penyidik, Jaksa dan Hakim untuk tidak melakukan penahanan terhadap klien dengan pertimbangan bahwa klien saat ini masih berstatus sebagai pelajar;
 - h. Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: I.B /04/2020 atas nama Anak Meisranto Hamusi Alias Utam tanggal 18 Februari 2020 dan No. Register Litmas: I.B/23/2020 atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum II tanggal 18 Februari 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I pada pokoknya dapat diberikan putusan pidana penjara seringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang No.11 tahun

Paraf	HK	HA I	HA II



2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Meisranto Hamusi Alias Utam yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu) seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram adalah perbuatan "*tanpa hak*" yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dalam kualifikasi berat, maka kesimpulan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan akan Majelis dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: I.B/23/2020 atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum II tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya pada saat terjadinya tindak pidana, klien masih berusia 15 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak yang masih perlu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dan tidak dilakukan penahanan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum II dengan pertimbangan bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum II saat ini masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu) seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram adalah perbuatan "*tanpa hak*" yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dalam kualifikasi berat, maka kesimpulan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan akan Majelis dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu) seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Februari 2020 oleh Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM Gorontalo yang hasilnya Paket sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram, Hasil Pengujian Laboratorium tertanggal 4 Februari 2020 BPOM Gorontalo yang hasilnya adalah Barang Bukti sabu itu seberat 52,92 mg atau 0,05292 gram adalah Narkotika Golongan 1 Jenis *Metamfetamine* (sabu), dimana pada fakta

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 52 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



persidangan diketahui bahwa Para Anak menguasai sabu tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri melainkan untuk diberikan kepada orang lain, yakni Suban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011, maka Para Anak tidak dapat diklasifikasikan sebagai pengguna/penyalahguna narkoba dilihat dari tujuan kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urine Nomor : SKBN-TSK/04/II/2020/URKES yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M.KES., kesimpulannya yakni Anak Berhadapan Dengan Hukum II positif *amphetamine* dan positif *methamphetamine* dan Hasil Pemeriksaan urine Nomor : SKBN-TSK/05/II/2020/URKES yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M.KES., kesimpulannya yakni Anak Andi Bambang Masulili positif *amphetamine* dan positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya telah mengatur bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada Anak bukanlah suatu bentuk balas dendam, melainkan untuk perbaikan diri Anak agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah orang lain berbuat serupa, serta pendidikan bagi masyarakat bahwa semua perbuatan pidana dalam lingkup sekecil apapun akan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat dianggap sebagai alasan pembeda ataupun pemaaf bagi Anak telah nyata pula kesalahannya. Oleh karena itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana atas perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jenis pidana pada Pasal 112 Ayat (1) adalah jenis pidana *kumulatif* yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penjatuhan pidana berupa penjara dan denda adalah bentuk pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Anak selain memuat ancaman pidana berupa penjara juga memuat denda, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap lama dan tempat pidana penjara terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, maka terhadap pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa mengingat Anak telah terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam pertimbangan unsur pidana di mana perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana berat dan Anak saat melakukan pidana hingga saat ini telah berusia di atas 14 (empat belas) tahun maka terhadap Anak dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan berupa penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara, berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 54 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 86 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II secara sah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II dijatuhi pidana penjara yang tempat dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II tersebut, Anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu LPKA Kelas II Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) menyatakan Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 Ayat (2) menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal Pasal 78 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi wabah virus corona sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional,

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 55 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan proses persidangan pun dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa bentuk pidana pelatihan kerja berarti mewajibkan Anak harus berhubungan langsung dengan orang banyak dan memerlukan mobilitas untuk pulang pergi menuju tempat pelatihan kerja yang ditentukan padahal saat ini pemerintah masih gencar menggalakkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan melakukan *physical distancing* bahkan sekolah belum dibuka untuk pembelajaran secara langsung dan banyak kantor menerapkan *work from home* demi mengurangi kemungkinan tatap muka lebih banyak orang secara bebas sekaligus menghindari kerumunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bentuk pidana pelatihan kerja untuk saat ini, memang bukan menjadi pilihan yang terbaik demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan Anak, sehingga untuk memberikan pidana pelatihan kerja terhadap Anak, harus mempertimbangkan kondisi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang saat ini, masih belum berakhir, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk pidana pelatihan kerja harus memilih lembaga yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga pelatihan kerja di balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial yang mampu memberikan hal yang terbaik bagi masa depan Para Anak, maka dalam hal itu, untuk lembaga yang akan menjadi tempat pelatihan kerja Para Anak akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis digunakan dalam pengujian sampel), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

	HK	HA I	HA II
Paraf			

Halaman 56 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis digunakan dalam pengujian sampel) yang telah disita dari Anak Anak Meisranto Hamusi Alias Utam merupakan barang hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan disalahgunakan serta sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut Para Anak sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya;
- Perbuatan Para Anak tersebut meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih menempuh pendidikan (pelajar);
- Para Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya itu;
- Para Anak belum pernah di pidana;
- Para Anak masih belum cukup umur (dewasa);
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;
- Orang tua Para Anak menyatakan sanggup untuk mengurus dan mendidik Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Anak agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari sehingga diharapkan dapat mencegah, melindungi dan menyelamatkan dirinya maupun generasi muda pada umumnya dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat falsafah pidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Anak agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 57 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dan denda masing-masing terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja masing – masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yayasan Hidayatullah, PA Arief Rahman Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu (habis digunakan dalam pengujian sampel);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh Purwo Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cristine Victoria Siregar, S.H. dan M. Burhanudin

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 58 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh Adry Rinaldy, S.H., Penuntut Umum dan Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo, Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tua Para Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cristine Victoria Siregar, S.H.

Purwo Widodo, S.H.,

M. Burhanudin Yusuf. S.H.

Panitera Pengganti,

Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H.

Paraf	HK	HA I	HA II

Halaman 59 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN Mar